

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Menurut Laporan CSR Nasional 2024, total alokasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan di Indonesia mencapai sekitar Rp 115 triliun, meningkat lebih dari 8 % dibandingkan tahun sebelumnya. Penerapan program CSR yang wajib dijalankan oleh perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia kini meliputi sekurangnya 2 % dari laba bersih tiap tahun, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, sejak diperluasnya kewajiban pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) pada 2020, lebih dari 90 % emiten telah menyampaikan data lingkungan dan sosial mereka kepada publik. Angka-angka ini mencerminkan tingginya perhatian korporasi terhadap aspek sosial dan lingkungan, sekaligus menegaskan bahwa CSR telah menjadi instrumen penting dalam praktik tata kelola perusahaan modern yang berkelanjutan<sup>1</sup>.

Dari perspektif yuridis, kerangka CSR di Indonesia berlandaskan pada dua pilar utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 yang mewajibkan perseroan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari operasional dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang

---

<sup>1</sup> Aprilia Wahidatul Hasanah And Anggita Oktaviana, Analisis Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Pegunungan Kendeng Menurut Prespektif Hukum Dan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 23 (2024): 23, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/jiwp/article/view/9267>.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menjabarkan tata cara teknis pelaksanaan, pelaporan, dan mekanisme pengawasan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan kewajiban setiap kegiatan usaha untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pemantauan kualitas lingkungan, serta pemulihan jika terjadi pencemaran<sup>2</sup>. Kegagalan mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana bagi korporasi dan pengurusnya<sup>3</sup>.

Meskipun kerangka hukum telah mapan, sejumlah kajian empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan CSR di atas kertas dan praktik di lapangan<sup>4</sup>. Amelia et al., (2025) menjelaskan bahwa efektivitas program CSR masih terhambat oleh perencanaan yang kurang partisipatif, alokasi dana yang tidak proporsional dengan kebutuhan masyarakat<sup>5</sup>, serta minimnya transparansi penggunaan anggaran<sup>6</sup>. Partisipasi pemangku

---

<sup>2</sup> Nazri Adlani Hasibuan, *Tinjauan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fikih Lingkungan Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Pt. Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang*, Universitas Islam Indonesia, May 25, 2022, <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/38989>.

<sup>3</sup> Hery Dwi Utomo Et Al., *Advokasi Hukum Dan Putusan Hakim Berbasis Transendental : Studi Tentang Advokasi Hukum Dan Putusan Hakim Berbasis Transendental Sengketa Pembangunan Pabrik Semen Di Kabupaten Rembang (S3, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023)*, <https://Eprints.Ums.Ac.Id/113730/>.

<sup>4</sup> Nanang Alisyah Daud, *Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm): Studi Pada Program Kemitraan Pt Petrokimia Gresik Jawa Timur (Masters, Universitas Islam Mualana Malik Ibrahim, 2024)*, <http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/69093/>.

<sup>5</sup> Meily Putri Amelia Et Al., *Implementation Of Kepmen Esdm No 1827 K/30/Mem/2018 Concerning Guidelines For The Implementation Of Good Mining Techniques For The Utilization Of Coal Post-Mining Reclamation In The Form Of Tourism*, *Journal Of Law, Politic And Humanities* 5, No. 3 (2025): 2113–25, <https://Doi.Org/10.38035/Jlph.V5i3.1578>.

<sup>6</sup> Magfirotun Ni'mah, *Evaluasi Strategi Creating Shared Value (Csv) Kedepan Yang Bernilai Sustainable Development Goals (Sdg) Pada Pt Kawasan Industri Gresik*, *Etnik: Jurnal Ekonomi Dan Teknik* 1, No. 10 (2022): 10, <https://Doi.Org/10.54543/Etnik.V1i10.109>.

kepentingan lokal, khususnya dalam proses AMDAL, sering kali hanya bersifat seremonial sehingga suara masyarakat terdampak belum sepenuhnya diperhatikan<sup>7</sup>. Akibatnya, tingkat kepercayaan publik terhadap laporan CSR masih relatif rendah, sementara potensi konflik sosial misalnya soal penguasaan lahan atau polusi udara masih kerap muncul.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagai salah satu BUMN strategis di sektor industri semen memiliki komitmen formal pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Sejak berdiri pada 1957, perusahaan ini telah berkembang dengan jaringan pabrik tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Visi *Sustainable Growth through Excellence and Innovation* yang diusung mengintegrasikan sasaran ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rencana jangka panjang. Secara nasional, PT Semen Indonesia melaksanakan berbagai program CSR meliputi rehabilitasi lahan bekas tambang, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan fasilitas publik, dan program pelestarian lingkungan<sup>8</sup>.

Di tingkat lokal, pabrik Tuban yang mulai beroperasi pada 1993 menjadi lokasi penting bagi PT Semen Indonesia. Kabupaten Tuban memiliki potensi tambang batu kapur dan keanekaragaman hayati pesisir, sehingga kegiatan produksi semen memberi dampak luas bagi dinamika sosial-ekonomi setempat

---

<sup>7</sup> Fafilatul Laila Et Al., Program Beasiswa Prasejahtera Berprestasi (Best) Oleh Tim Csr Pt Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Tuban, *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, No. 3 (2022): 76–90, <https://doi.org/10.51903/education.v2i3.276>.

<sup>8</sup> Irvan Tengku Harja Et Al., *Pelanggaran Hak Warga Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Pembiayaan Industri Semen Di Pegunungan Kendeng Utara*, Report:Report (<https://repository.theprakarsa.org/>, 2022), <https://repository.theprakarsa.org/ms/publications/558623/>.

<sup>9</sup>. Secara positif, pabrik menciptakan lapangan kerja, memperbaiki infrastruktur desa, dan memfasilitasi program pelatihan kewirausahaan. Namun di sisi lain, masyarakat setempat melaporkan gangguan debu, kebisingan, serta kekhawatiran atas kualitas air dan kerusakan ekosistem pesisir akibat pembuangan limbah <sup>10</sup>. Keluhan-keluhan ini menuntut upaya mitigasi yang konsisten dan tata kelola lingkungan yang lebih ketat <sup>11</sup>.

Berdasarkan penelitian terdahulu Program Beasiswa Prasejahtera Berprestasi (BEST) oleh Tim CSR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Tuban oleh Laila., et al (2022) artikel ini mengkaji Program Beasiswa Prasejahtera Berprestasi (BEST) yang digagas Tim CSR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Tuban. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus melalui FGD. Fokusnya pada bagaimana program beasiswa ini direncanakan, dijalankan, dan dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sekitar perusahaan, khususnya di Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BEST memberi kontribusi nyata bagi akses pendidikan tinggi bagi pelajar prasejahtera berprestasi. Artikel ini

---

<sup>9</sup> Yohana Ayu Astari Et Al., Blind Eyes, Deaf Ears: Phenomenological Study On The Meaning Of Local Figures Of Csr Of Semen Rembang, *Jurnal Komunikasi* 14, No. 1 (2022): 38, <https://doi.org/10.24912/jk.v14i1.11935>.

<sup>10</sup> Rahmat Sukron Ardi Hidayat And Indah Prabawati, Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pt. Pertamina Ep Asset 4 Sukowati Di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, *Publika*, 2024, 63–76, <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p63-76>.

<sup>11</sup> Ulfi Hanum Et Al., Ecological Change Detection In Pt. Semen Gresik Rembang, Indonesia (Limestone Mining) Activities Between 2016 To 2022, *International Journal Of Tropical Drylands* 8, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.13057/tropdrylands/t080201>.

menegaskan pentingnya keberlanjutan, monitoring, dan evaluasi CSR agar selaras dengan tujuan perusahaan serta kebutuhan masyarakat<sup>12</sup>.

Sejalan dengan, penelitian Penyelesaian Konflik antara Masyarakat Kendeng Utara dan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang oleh Talitha,, et al (2025) Artikel ini membahas konflik berkepanjangan antara masyarakat Kendeng Utara dan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang terkait pendirian pabrik semen dan aktivitas penambangan di kawasan karst. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan studi literatur serta dokumentasi pemberitaan digital, dianalisis melalui perspektif ekosentrisme. Hasil menunjukkan konflik bersifat struktural akibat kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada perusahaan dibanding kepentingan ekologis dan masyarakat. Meskipun telah ada berbagai upaya protes dan advokasi, penyelesaian konflik belum tercapai secara adil. Artikel ini menegaskan perlunya pendekatan resolusi konflik yang inklusif, partisipatif, serta berorientasi pada keadilan ekologis<sup>13</sup>.

Selain itu, penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban Mliwang Metu Banyune oleh Muhamad,, et al (2023) artikel ini meneliti Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap program CSR Mliwang Metu Banyune yang

---

<sup>12</sup> Fafilatul Laila Et Al., Program Beasiswa Prasejahtera Berprestasi (Best) Oleh Tim Csr Pt Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Tuban, *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, No. 3 (2022): 76–90, <https://doi.org/10.51903/education.v2i3.276>.

<sup>13</sup> Dhanyra Nayla Talitha Et Al., Penyelesaian Konflik Antara Masyarakat Kendeng Utara Dan Pt Semen Indonesia Di Kabupaten Rembang, *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 14, No. 1 (2025): 1–15, <https://doi.org/10.32663/P5z2pc21>.

dijalankan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) Pabrik Tuban. Program ini mencakup pembangunan irigasi permukaan serta pengembangan Kampung Lele dan Kampung Melon sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai indikator kinerja CSR sekaligus pemenuhan kriteria PROPER sesuai regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat berada pada kategori tinggi dengan skor 52–53. Artikel ini menegaskan efektivitas CSR dalam meningkatkan kesejahteraan lokal dan keberlanjutan lingkungan<sup>14</sup>.

Secara keseluruhan gap penelitian Laila et al. (2022) lebih menyoroti efektivitas program CSR PT Semen Indonesia dalam bidang pendidikan melalui Beasiswa BEST, namun belum membahas aspek yuridis mengenai dasar hukum dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi CSR. Penelitian Talitha et al. (2025) berfokus pada konflik sosial-lingkungan akibat penambangan di Kendeng Utara, sehingga lebih menekankan pada dimensi ekologi dan keadilan sosial tanpa menyinggung kewajiban hukum perusahaan dalam implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sementara itu, penelitian Muhamad et al. (2023) menilai kepuasan masyarakat terhadap program CSR PT Solusi Bangun Indonesia di Tuban, tetapi terbatas pada evaluasi kinerja program tanpa mengulas aspek normatif atau kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

---

<sup>14</sup> Muhamad Muhamad Et Al., Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Pt Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban Mliwang Metu Banyune, *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (Pkm-Csr)* 6 (November 2023): 1–9, <https://doi.org/10.37695/Pkmcscr.V6i0.2232>.

Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian berupa analisis yuridis terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Indonesia di Kabupaten Tuban, terutama dalam menilai sejauh mana implementasi CSR perusahaan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (UU Perseroan Terbatas, UU Lingkungan Hidup, dan regulasi PROPER), serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya terhadap masyarakat dan negara.

Oleh karena itu, kesenjangan antara capaian formal program CSR PT Semen Indonesia di Tuban dan persepsi masyarakat menegaskan perlunya analisis yuridis. Secara normatif, penting untuk menilai sejauh mana praktik perusahaan telah sesuai dengan ketentuan UU 40/2007 dan PP 47/2012, termasuk apakah alokasi anggaran CSR telah diintegrasikan dalam anggaran dasar dan RKAP perusahaan. Secara faktual, perlu diidentifikasi bagaimana proses perencanaan AMDAL melibatkan partisipasi publik, serta apakah prosedur pemantauan dan pelaporan lingkungan telah dijalankan secara transparan. Selain itu, mekanisme penegakan hukum baik administratif maupun perdata atas pelanggaran CSR dan AMDAL perlu dievaluasi untuk mengetahui efektivitas sanksi dan upaya pemulihan.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Semen Indonesia di Kabupaten Tuban dari perspektif yuridis sosiologis. Kajian meliputi aspek normatif (kesesuaian regulasi dan kebijakan perusahaan), aspek empiris (pelibatan masyarakat, efektivitas program, dan kondisi lingkungan), serta aspek penegakan hukum (sanksi dan

pemulihan). Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan internal perusahaan, peningkatan mekanisme partisipasi publik, serta penguatan sinergi antara korporasi dan regulator demi terciptanya industri semen yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial PT Semen Indonesia di Kabupaten Tuban ditinjau dari UU dan Peraturan Pemerintah?
2. Bagaimana hambatan dan solusi PT Semen Indonesia di Kabupaten Tuban melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Indonesia berdasarkan UU dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, serta menilai kesesuaian dengan ketentuan hukum yang ada.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi PT Semen Indonesia dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta untuk menemukan solusi yang dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat Penelitian ini menjelaskan nilai tambah kajian secara ringkas. Manfaat teoretis memperkaya wacana hukum korporasi berkelanjutan dan

memformalkan kerangka analisis yuridis-sosiologis CSR. Manfaat praktis memberi rekomendasi perbaikan kebijakan CSR, mekanisme partisipasi publik, dan penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki relevansi akademis dan aplikasi nyata bagi perusahaan, regulator, dan masyarakat. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan masukan bagi PT Semen Indonesia dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan, evaluasi, serta penegakan hukum terhadap pelaksanaan CSR dan pengelolaan lingkungan.
- c. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar perusahaan mengenai hak-hak mereka serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh dalam hal terjadi pelanggaran lingkungan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Menambah literatur dan referensi akademik dalam kajian hukum perusahaan, khususnya terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR).
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum lingkungan dan hukum perseroan dalam konteks implementasi CSR oleh perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam.

- c. Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada analisis yuridis pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di sektor industri strategis.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode empiris, yang berfokus pada pengumpulan data langsung dari sumbernya melalui observasi atau wawancara. Metode ini bertujuan untuk menggali fakta dan informasi yang ada di lapangan, berdasarkan pengalaman dan kejadian nyata. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman mengenai fenomena yang sedang diteliti. Metode empiris sangat berguna dalam memahami situasi dan kondisi secara langsung, yang memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat dibandingkan dengan data sekunder<sup>15</sup>.

Pada konteks penelitian ini, metode empiris digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Indonesia. Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti manajer CSR, pejabat pemerintah, dan masyarakat setempat, guna memperoleh informasi langsung mengenai kebijakan, implementasi, serta dampak dari program CSR yang dijalankan oleh perusahaan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali dan menganalisis data yang mencerminkan praktik nyata yang terjadi di lapangan, yang dapat

---

<sup>15</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

memberikan wawasan lebih dalam tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi PT Semen Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini, data yang digunakan berasal dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang mendukung analisis yuridis<sup>16</sup>.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui metode pengumpulan data seperti<sup>17</sup>:

#### 1. Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan topik penelitian, seperti manajer CSR PT Semen Indonesia, tim AMDAL, pejabat pemerintah, serta perwakilan masyarakat dan LSM. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dampaknya terhadap masyarakat, serta pandangan tentang kebijakan dan program yang dijalankan perusahaan.

#### 2. Studi Kepustakaan

---

<sup>16</sup> Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*.

<sup>17</sup> Nanin Koeswidi Et Al., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Aartje Tehupeiory (Uki Press, 2024), [Http://Repository.Uki.Ac.Id/16112/](http://Repository.Uki.Ac.Id/16112/).

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan. Ini mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen internal perusahaan, laporan keberlanjutan, serta literatur ilmiah yang membahas teori CSR, akuntabilitas lingkungan, dan penegakan hukum. Data ini memberikan dasar hukum dan teoritis untuk menganalisis pelaksanaan CSR PT Semen Indonesia.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung analisis terhadap sumber data primer dan diperoleh dari berbagai literatur hukum serta dokumen lainnya, meliputi<sup>18</sup>:

- 1) Peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 tentang kewajiban CSR.
  - b. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
  - c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaan AMDAL, baku mutu, dan pengelolaan limbah B3.
  - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait standar baku mutu air limbah dan udara.

---

<sup>18</sup> Koeswidi Et Al., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.

- 2) Buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang teori CSR, akuntabilitas lingkungan, dan partisipasi publik.
- 3) Putusan pengadilan atau putusan administratif terkait sengketa lingkungan di Tuban.
- 4) Kajian dan penelitian terdahulu mengenai implementasi CSR di industri semen atau BUMN.
- 5) Laporan lembaga non-pemerintah dan media massa terpercaya yang membahas praktik sosial-lingkungan PT Semen Indonesia di daerah Tuban

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan guna memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan CSR dan kewajiban lingkungan PT Semen Indonesia di Kabupaten Tuban<sup>19</sup>. Terdapat dua metode utama:

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang memiliki keahlian atau pengalaman di bidang yang diteliti<sup>20</sup>. Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data langsung dari narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang investasi serta hukum bisnis. Wawancara ini akan dilakukan dengan:

---

<sup>19</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cv. Syakir Media Press, 2021).

<sup>20</sup> Rifka Agustianti Et Al., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Tohar Media, 2022).

1) Manajemen PT Semen Indonesia Tuban

Bapak Kholis Suryanto selaku *Unit of Corporate Communication* PT Semen Gresik pabrik Tuban, untuk menggali kebijakan, perencanaan, dan realisasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

2) Pejabat Pemerintah Daerah

Bapak Moch Ridwan selaku Penelaah Teknis Kebijakan Provinsi Jawa Timur/Kabupaten Tuban, serta instansi terkait (misalnya BAPEDAL), untuk memahami mekanisme perizinan, pengawasan, dan penegakan sanksi lingkungan.

3) Perwakilan Masyarakat dan LSM

Bapak M. Dliya' Muzakka, S.Ap. selaku tokoh masyarakat desa terdampak, kepala desa, serta aktivis atau perwakilan LSM lingkungan setempat, guna memperoleh perspektif komunitas tentang pelibatan publik, transparansi proses AMDAL, dan dampak praktik CSR di lapangan.

**b. Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian <sup>21</sup>. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan

---

<sup>21</sup> Miza Nina Adlini Et Al., Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, No. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.33487/Edumaspul.V6i1.3394>.

menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti:

1) Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74), PP No. 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya (AMDAL, baku mutu, limbah B3).

2) Dokumen AMDAL Pabrik Tuban

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan beserta lampiran dan amandemennya yang terkait dengan operasi PT Semen Indonesia di Tuban.

3) Laporan Keberlanjutan dan RKAP

Sustainability report tahunan, laporan realisasi dana CSR, dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Semen Indonesia yang memuat kebijakan serta alokasi anggaran CSR.

4) Literatur Ilmiah

Buku, tesis, jurnal, dan artikel akademik tentang teori CSR, akuntabilitas lingkungan korporasi, partisipasi publik dalam AMDAL, dan penegakan hukum lingkungan.

5) Putusan Pengadilan dan Laporan Media/LSM

Putusan administratif atau perdata terkait pelanggaran lingkungan di Tuban, serta laporan investigasi media dan

lembaga swadaya masyarakat yang membahas praktik sosial–  
lingkungan PT Semen Indonesia.

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis data yuridis kualitatif dengan langkah sebagai berikut. Data primer dan sekunder yang terkumpul melalui wawancara dan studi kepustakaan dianalisis secara deskriptif-analitis, dimulai dengan mengidentifikasi dan menguraikan norma-norma hukum terkait CSR dan lingkungan (UU No. 40/2007, PP No. 47/2012, UU No. 32/2009 beserta peraturan pelaksanaan AMDAL dan baku mutu). Selanjutnya, norma-norma tersebut dibandingkan dengan praktik pelaksanaan tanggung jawab sosial dan pengelolaan lingkungan PT Semen Indonesia di Kabupaten Tuban, dengan menelaah dokumen resmi perusahaan (AMDAL, *sustainability report*, RKAP) dan hasil temuan lapangan. Proses analisis meliputi interpretasi teks perundang-undangan, kajian doktrin hukum, serta evaluasi kesesuaian dan efektivitas implementasi di lapangan<sup>22</sup>. Untuk memperkuat validitas, teknik triangulasi data digunakan dengan mengintegrasikan perspektif narasumber, dokumen hukum, dan literatur akademik<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Koeswidi Et Al., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.

<sup>23</sup> Sator Sapan Bungin And Kota Jakarta Timur, Desain Pengadilan Militer Pertempuran, *Jurnal Hukum Militer* 15, No. 2 (2023).